

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)
PERUBAHAN
TAHUN 2023 - 2026**



**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis. Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Muara Tebo, 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TEBO**



H. MUHAMMAD ZIADI, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661018 198703 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	5
BAB III GAMBARAN UMUM.....	7
3.1. Visi dan Misi.....	7
3.2. Tugas dan Fungsi.....	8
BAB IV PENUTUP.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu pada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintah berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintah berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output adalah hasil langsung dari program – program atau kegiatan – kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud saran, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Sehubungan dengan ini maka system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran Negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam rangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing – masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkan indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tebo yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan landasan hukum yang digunakan :

1. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2)

12. Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
13. Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Tebo Nomor 244 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis
Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2023-
20226.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2023-2026 ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu :

- a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
- b. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan instansi yang bersangkutan.
- c. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan yang telah ditetapkan tersebut, hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Sasaran Strategis Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo sebagai berikut :

1. Produksi Pertanian Komoditi Unggulan per hektar per tahun

Selain itu juga ditetapkan Indikator Kinerja Utama untuk eselon III dan Eselon IV. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan yaitu Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2005 – 2025 yaitu :

**Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis
Agribisnis (MAJU BERSAMA AGRIBISNIS)**

Sebagai upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas yaitu manusia yang beriman, bertaqwa dan berbudaya, berilmu pengetahuan, serdas sehat dan terampil.
2. Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang memadai dan maju.
4. Mewujudkan Kabupaten Tebo yang aman, tertib dan tentram.
5. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; dan
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2. Tugas dan Fungsi

Tugas

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tebo adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab atas tugas dan fungsi kepada Bupati Tebo.

Sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo memiliki Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah Kabupaten di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud :

1. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura dan penyuluhan;
3. pengoordinasian penyediaan infrastruktur pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
5. penyusunan program penyuluhan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
6. pengembangan prasarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
7. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
8. pengawasan penggunaan sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
9. pembinaan produksi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
10. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
11. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

12. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
13. pelaksanaan penyuluhan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
14. pemberian rekomendasi teknis pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
15. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
16. pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo terdiri dari 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tebo yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Prasarana dan Sarana
4. Bidang Tanaman Pangan
5. Bidang Hortikultura
6. Bidang Penyuluhan
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagai penunjang operasionalisasi, pada sekretariat dan masing-masing bidang dibentuk yaitu :

1. Sekretariat, yang terdiri atas:
 1. sub bagian umum; dan
 2. kelompok jabatan fungsional.

2. Bidang Prasarana dan Sarana yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
3. Bidang Tanaman Pangan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
4. Bidang Hortikultura yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
5. Bidang Penyuluhan yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo :

A. Sekretaris

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
2. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;

- g. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- j. penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

l. Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan administrasi umum.
- b. Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi umum di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - f. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum;

- i. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit;
- k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- l. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;
- m. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum;
- o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;
- p. menyusun laporan kegiatan subbagian umum; dan
- q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Bidang Prasarana dan Sarana

- 1. Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2. Bidang Prasarana dan Sarana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Tanaman Pangan

- 1. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- 2. Bidang Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
 - b. enyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;

- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Hortikultura

1. Bidang Hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;

- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- g. pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura; h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Penyuluhan

- 1. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Bidang Penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyuluhan pertanian; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya

BAB IV

PENUTUP

Ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2025 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, sehingga dapat di jadikan dasar dalam pembuatan perjanjian kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Dengan Indiator Kinerja Utama (IKU) Perubahan ini diharapkan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan mempertanggungjawabkan kinerja kepada masyarakat.

Muara Tebo, 15 Januari 2024


Kepala Dinas
H. Muhammad Ziadi, S.P., M.Si.
Pembina Pembina Utama
NIP. 196610181987031005



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Lintas Tebo - Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Email : diperta_kab.tebo@yahoo.co.id
MUARA TEBO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TEBO
NOMOR : 05 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TEBO

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 244 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026;.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 16 .Peraturan Daerah Kabupaten Tebo 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 05 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 19.Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
- 20.Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 -2026;
- 21.Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 22.Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TEBO TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TEBO TAHUN 2023-2026 |
| KESATU | : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam menetapkan rencana kinerja, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2023 -2026. |
| KETIGA | : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tebo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo. |

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 15 Januari 2024**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TEBO**


**H. MUHAMMAD ZIADI, SP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661018 198703 1 005**

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TEBO

NOMOR : 05 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 - 01 - 2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TEBO

- 1 Perangkat Daerah

2 Tugas

3 Fungsi
- : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo

: Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan Sub Urusan Hortikultura dan Tugas Pembantuan yang diberikan Kepala Daerah.

:

a. Perumusan Kebijakan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan.

b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Prasarana dan sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan Penyuluhan.

c. Penguodinasian Penyediaan Infrastruktur Pertanian bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

d. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

e. Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

f. Pengembangan Prasarana Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

g. Pengawasan Mutu, Peredaran dan Pengendalian Penyediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

h. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

i. Pembinaan Produksi PertanianBidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

j. Pengendalian dan Penanggulangan Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura.

k. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Alam

l. Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

m. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

n. Pemberian Rekomendasi Teknis Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Hprtikultura.

o. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pertanian Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

p. Pelaksanaan Administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan Tugas dan Fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama
- :
- | No | SASARAN STRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | PENJELASAN / FORMULA | BIDANG PENANGGUNGJAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|--|---|--|---|--------------------------------|
| | SASARAN RPJMD | SASARAN RENSTRA | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | S3. Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah | Meningkatnya Produksi Pertanian Komoditi Unggulan per hektar per tahun | Produksi Pertanian Komoditi Unggulan per hektar per tahun | Produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun = luas panen x produktivitas

Definisi Operasional :
Produksi pertanian unggulan terdiri dari tanaman pangan (padi, jagung, kedelai dan kacang tanah) dan hortikultura (cabai, durian, duku, jeruk siam dan pisang) yang dihitung selama satu tahun dengan satuan Ton | 1. Sekretariat
2. Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura
3. Bidang prasarana dan sarana | 1. Laporan Statistik Pertanian |
-

Indikator Kinerja Utama

1 Nama Unit Organisasi : Sekretaris
2 Tugas : Membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- 3 Fungsi :
- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran di bidang tanaman pangan dan hortikultura
 - b. Pengelolaan data dan informasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura
 - c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi
 - d. Penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undang;
 - f. Pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;
 - g. Pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dibidang tanaman pangan dan hortikultura
 - h. Pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - i. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura
 - j. Penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - k. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4 Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	$\text{Persentase pemenuhan administrasi perkantoran} = \frac{\text{Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran tersedia}}{\text{Jumlah Administrasi perkantoran yang dibutuhkan}} \times 100\%$ Definisi Operasional : Kebutuhan administrasi perkantoran adalah seluruh bahan pendukung kegiatan layanan administrasi perkantoran	Sekretaris	1. Laporan tahunan dinas

2	Meningkatnya Kualitas penatausahaan keuangan	persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	%	Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan = ((jumlah laporan kinerja dan keuangan tepat waktu)/(jumlah laporan kinerja dan keuangan)) x 100% Definisi Operasional : laporan kinerja dan keuangan yang tepat waktu adalah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu)	Sekretaris	1. DPA 2. laporan prognosis 3. laporan keuangan akhrit tahun
3	Meningkatnya Kualitas penatausahaan barang milik daerah	persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah	%	Persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah = ((jumlah laporan barang milik daerah tepat waktu)/(jumlah laporan barang milik daerah)) x 100% Definisi Operasional : laporan barang milik daerah yang tepat waktu adalah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu)	Sekretaris	1. RKB 2. laporan barang milik daerah

Indikator Kinerja Utama

- 1 Nama Unit Organisasi

2 Tugas

3 Fungsi
- : Subbagian Umum

: membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan administrasi umum

:

a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi umum di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

b. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

c. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan

d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan

e. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol

f. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan

g. melakukan telaahan dan penyajian penyusunan peraturan perundang-undangan

h. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum

i. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur diilingkup Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

j. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit

k. melakukan penyajian bahan penatausahaan dan inventarisasi barang

l. melakukan penyajian bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara

m. melakukan penyajian penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor

n. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum

o. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, keamanan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara

p. Menyusun laporan kegiatan subbagian umum

q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya
- 4 Indikator Kinerja Utama

:

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	8	9
1	Terwujudnya peningkatan Kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	%	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti = ((Jumlah surat masuk yang ditindaklanjuti)/(Jumlah Surat Masuk)) x 100% Definisi Operasional : Surat masuk adalah seluruh surat yang masuk ke Dinas Tanaman Pangan, hortikultura dan Ketahanan pangan	Kepala Subbagian Umum	Laporan Administrasi umum

2	Terwujudnya peningkatan Kualitas pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian tepat waktu	%	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu = (Jumlah Penyelesaian Administrasi kepegawaian tepat waktu dibagi Jumlah Penyelesaian Administrasi kepegawaian) x 100% Definisi Operasional : administrasi kepegawaian adalah seluruh administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	Kepala Subbagian Umum	Laporan Administrasi Kepegawaian
3	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi barang milik daerah	%	Persentase penyelesaian Administrasi barang milik daerah = (Jumlah barang milik daerah yang terinventarisasi dibagi Jumlah barang milik daerah) x 100% Definisi operasional Administrasi barang milik daerah adalah seluruh barang milik daerah baik berupa barang persediaan maupun barang aset	Kepala Subbagian Umum	Laporan Barang milik daerah

Indikator Kinerja Utama

- 1

Perangkat Daerah

: Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo
- 2

Tugas

: Membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3

Fungsi

:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura
 - b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian bidang tanaman pangan dan Hortikultura;
 - c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - d. Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Pemberian fasilitas investasi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya

4 Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	8	9
1	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian	%	Persentase pemanfaatan sarana pertanian = ((jumlah sarana pertanian yang dimanfaatkan)/(jumlah sarana pertanian)) x 100% Definisi Operasional : Pemanfaatan sarana pertanian adalah seluruh sarana pertanian yang dimanfaatkan dalam satu tahun	kepala Bidang Prasarana & Sarana Pertanian dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Dokumen data base alsintan 2. Lapoaran stok brigade proteksi 3. Laporan pengelolaan pupuk subsidi
2	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan OPT	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan OPT	%	Persentase pengendalian dan penanggulangan OPT = ((Jumlah Serangan OPT yang dapat dikendalikan)/(Jumlah Serangan OPT)) x 100% Definisi Operasional: OPT adalah Organisme pengganggu tanaman yang terdiri dari hama dan penyakit tanaman.	Kepala Bidang Prasarana & Sarana Pertanian dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	1. Laporan serangan dan pengendalian OPT

Indikator Kinerja Utama

- 1 Perangkat Daerah

2 Tugas
- : Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Tebo
- : Membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyelenggarakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis,
- 3 Fungsi
- :
- a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;

c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;

d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;

e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;

f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;

g. Pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;

h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4 Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	8	9
1	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan hortikultura	TOTAL Produktivitas Tanaman Pangan	Ku/Ha	Total produktivitas tanaman pangan dan hortikultura = (Jumlah nilai produktivitas tanaman pangan dan hortikultura)/jumlah tanaman pangan dan hortikultura) Definisi Operasional : Total produktivitas tanaman pangan dan hortikultura adalah rata-rata dari produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dalam atu tahun	Kepala Bidang Tanaman Pangan	laporan statistik pertanian

Indikator Kinerja Utama

- 1 Perangat Daerah

2 Tugas

3 Fungsi
- : Bidang Hortikultura Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Tebo

: Membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam menyelenggarakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

:
 - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
 - f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - g. Pemberian rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
 - h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang hortikultura; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4 Indikator Kinerja Utama :

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	8	9
1	Meningkatnya Produktivitas hortikultura	TOTAL Produktivitas Hortikultura	Ku/Ha	Total produktivitas hortikultura = (jumlah nilai produktivitas tanaman hortikultura)/jumlah tanaman hortikultura) Definisi Operasional : Total produktivitas tanaman hortikultura adalah rata-rata dari produktivitas tanaman hortikultura dalam satu tahun	Kepala Bidang Hortikultura	laporan statistik pertanian

Indikator Kinerja Utama

- 1 Perangkat Daerah

2 Tugas

3 Fungsi
- : Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Tebo

: Membantu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

:
 - a. Penyiapan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
 - b. Penyiapan penyuluhan dan pengembangan mekanisme tata kerja, dan metode penyuluh pertanian;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;;
 - d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan
 - e. Pemberian fasilitas penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Peningkatan kapasitas penyuluhan Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - g. Pemantauan, Evaluasi pelaporan penyuluhan pertanian ; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 4 Indikator Kinerja Utama :
- | No | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | FORMULA | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|--------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| 1 | Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian | persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya | % | = (Jumlah PPL Diklat/kursus/bimtek : Target PPL Diklat/kursus/bimtek)x100%

Definisi Operasional ;
SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya adalah penyuluh pertanian lapangan yang mengikuti diklat/kursus/bimtek

= (Jumlah poktan/gapoktan yang meningkat kapasitas : Total poktan/gapoktan)x100% | Kepala Bidang Penyuluhan | Buku data base PPL |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan petani | persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya | % | Definisi Operasional:
Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dalam satu tahun | Kepala Bidang Penyuluhan | Buku data base kelompok tani dan gabungan kelompok tani |

3		Persentase Teknologi yang diterapkan oleh poktan/gapoktan	%	= (Jumlah teknologi yang diterapkan poktan/gapoktan : target teknologi)x100% Definisi Operasional : Poktan/gapoktan yang menerapkan teknologi = (Jumlah Kip konsumsi pangan lokal/Jumlah Kip)x100% Definisi Operasional : Kelompok tani yang mengkonsumsi pangan lokal	Kepala Bidang Penyuluhan	Buku data base kelompok tani dan gabungan kelompok tani
4	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal	%		Kepala Bidang Penyuluhan	Laporan konsumsi Pangan
5		Jumlah kelompok wanita yang diberdayakan dalam kegiatan	kip	Jumlah kip wanita tani yang diberdayakan Definisi Operasional : Seluruh kelompok wanita tani yang diberdayakan dalam kegiatan	Kepala Bidang Penyuluhan	1. Laporan kegiatan 2. Buku data base kelompok tani dan gabungan kelompok tani
6		Jumlah Promosi penganekaragaman pangan	Frekuensi	Jumlah promosi penganekaragaman pangan Definisi Operasional : Jumlah keseluruhan promosi penganekaragaman pangan dalam satu tahun	Kepala Bidang Penyuluhan	Laporan kegiatan penganekaragaman

INDIKATOR SASARAN PER - ESELON
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TEBO

NO	TUJUAN INDIKATOR	NO	ESELON	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET			
							2023	2024	2025	2026
I	Meningkatnya kualitas dan daya saing pembangunan ekonomi berkelanjutan	1	ESELON II	Meningkatnya Produksi Pertanian Komoditi Unggulan per hektar per tahun	Produksi Pertanian Komoditi Unggulan per hektar per tahun	ton	44647,12	49305,70	50248,65	51015,05
			Kepala Dinas				8372,35	9718,98	9804,76	9906,85
			ESELON III							
		2	: Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo	Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian	%	81,25	81,25	81,25	81,25
				Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan OPT	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan OPT	%	100	100	100	100
		3	: Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Tebo	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan dan hortikultura	TOTAL Produktivitas Tanaman Pangan	Ku/Ha	45,21	46,30	47,40	48,50
		4	: Bidang Hortikultura Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Tebo	Meningkatnya Produktivitas hortikultura	TOTAL Produktivitas Hortikultura	Ku/Ha	11,58	12,60	13,70	14,80
				Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian	persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	%	32%	35%	48%	60%
		4	: Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Tebo	Meningkatnya kualitas dan kesejahteraan petani	persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	32	35	47,5	60
					Persentase teknologi yang diterapkan oleh poktan/gapoktan	%	12	15	17,5	20
				Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat lokal	Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal	%	3,39	3,39	3,39	3,39
					Jumlah kelompok wanita yang diberdayakan dalam kegiatan	Klp	2	2	2	2
					Jumlah Promosi pengendalian hama penyakit tanaman pangan	Frekuensi	2	2	2	2
			ESELON III							
		6	: Sekretaris	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100
				Meningkatnya Kualitas penatausahaan keuangan	persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100
				Meningkatnya Kualitas penatausahaan barang milik daerah	persentase tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan barang milik daerah	%	100	100	100	100
			ESELON IV							
		7	: Subbagian Umum	Terwujudnya peningkatan Kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100
				Terwujudnya peningkatan Kualitas pelayanan Kepegawain	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawain tepat waktu	%	100	100	100	100
				Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi barang milik daerah	%	100	100	100	100